



PUTUSAN

Nomor 55 / Pdt.G / 2013 / PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, berkediaman di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
disebut sebagai “PEMOHON”;

----- L A W A N -----

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,
berkediaman di **KABUPATEN BANGGAI**
KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai
“TERMOHON”;

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon
dipersidangan ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Mei
2013 yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dibawah

Hal ke-1 dari 12 hal. Putusan No : 55/Pdt.G/2013/PA. Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 55/Pdt.G/2013/PA.Bgi, tertanggal 02 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa buku kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KELURAHAN selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di tempat kediaman bersama di KELURAHAN ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sahrul Ramadan, umur 14 (empat belas) tahun, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon sering berhutang dan mengambil uang Pemohon tanpa diketahui oleh Pemohon dan Termohon sering tidak jujur dan tidak mau mendengar serta tidak memperdulikan nasihat-nasihat yang Pemohon berikan kepadanya, dan Termohon sempat pergi meninggalkan Pemohon selama 4 (empat) bulan tetapi Pemohon masih bersabar dan masih mau menerimanya kembali dengan perjanjian Termohon akan merubah sifatnya tersebut ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar pertengahan Februari 2012 saat mana Termohon mengulangi lagi perbuatannya dan Pemohon dalam keadaan emosi memukul Termohon, selanjutnya Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Banggai dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga (KDRT) tetapi Termohon mencabut laporan tersebut dengan alasan Termohon akan mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon tetapi sampai dengan sekarang Termohon tidak melaksanakannya, akhirnya Pemohon kecewa atas sikap Termohon ;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri ;

7. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan RT setempat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;-----



-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

-----Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka terlebih dahulu Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan mediasi dengan Mediator Dra. ST. SABIHA, M.H., namun upaya mediasi tersebut “tidak berhasil” ;

-----Bahwa karena upaya damai / Mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengambil uang Pemohon karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon. Selama menikah Termohon tidak pernah membelikan baju atau kebutuhan lain selain kebutuhan pokok (makan sehari-hari) sehingga Termohon mengambil uang tersebut untuk membeli baju ataupun perabotan rumah tangga lainnya ;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai kebiasaan mabuk dan kalau bertengkar dalam keadaan mabuk lalu memukul Tergugat sehingga sempat masuk laporan ke kepolisian yang akhirnya di cabut ;

-----Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik karena tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Juli 1999,



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan. Oleh Ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.1);

-----Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan seorang saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI I, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung (adik) Pemohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ± 1 tahun lebih 2 bulan, Termohon yang keluar dari rumah bersama ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mengambil uang tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon punya hutang di sangkakala (tukang kredit) dan di PAK, hal tersebut tanpa izin dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah keluar dari rumah bersama, namun masih sempat rukun dan kumpul sama-sama lagi ;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polsek masalah KDRT ;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah mengakui sendiri apabila pernah mengambil uang tabungan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekali-sekali minum-minuman keras/mabuk ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal ke-5 dari 12 hal. Putusan No : 55/Pdt.G/2013/PA. Bgi



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad bulat menceraikan Termohon ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon tidak menyanggahnya ;

-----Bahwa Termohon juga menghadirkan seorang saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI I, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung (adik) Pemohon ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah milik sendiri ;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ± 1 tahun lebih 2 bulan, Termohon yang turun dari rumah bersama ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon sehingga Termohon melaporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering mengeluh sebab Pemohon kurang sanggup memenuhi kebutuhan/tuntutan hidup dari Termohon sehingga sering timbul perselisihan/pertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering menghutang (sambung menyambung) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sekali-sekali untuk beli pakaian ;
- Bahwa saksi tahu pemohon bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilannya pas-pasan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad bulat menceraikan Termohon ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan cukup dan Pemohon tidak menyanggah dan membenarkan insiden pemukulan dirinya kepada Termohon ;

-----Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk tetap rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 154 R.Bg ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator bernama Dra. ST. Sabiha, M.H, namun upaya mediasi tersebut “tidak berhasil” mendamaikan keduanya ;

-----Menimbang, bahwa usaha perdamaian baik melalui penasehatan dalam persidangan maupun mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan seperlunya ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 April 1999 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahwa keadaan rumah

Hal ke-7 dari 12 hal. Putusan No : 55/Pdt.G/2013/PA. Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga semula berjalan rukun, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang dan mengambil uang Pemohon tanpa izin, Termohon sering tidak jujur dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan puncaknya sekitar pertengahan Februari 2012 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon memukul Termohon (kasus KDRT) sehingga Termohon melaporkannya kepada Polsek Banggai dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal telah berlangsung lebih dari setahun tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri ;

-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan Termohon mengambil uang Pemohon karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon. Selama menikah Termohon tidak pernah membelikan baju atau kebutuhan lain selain kebutuhan pokok (makan sehari-hari) sehingga Termohon mengambil uang tersebut untuk membeli baju ataupun perabotan rumah tangga lainnya dan Pemohon juga punya kebiasaan mabuk ;

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dali dalam surat permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengambil uang tabungan Pemohon tanpa izin, Termohon sering berhutang di luar tanpa seizin Pemohon sehingga pemohon emosi dan terjadilah pemukulan (KDRT) yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, sejak insiden tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal sampai sekarang telah berlangsung \pm setahun lebih 2 bulan. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing dan Pemohon berketetapan hati untuk mentalak Termohon. Bahwa saksi/pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi ;

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dalam perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi berselisihan/bertengkar karena Termohon sering mengambil uang tabungan Pemohon tanpa izin, Termohon sering berhutang di luar tanpa seizin Pemohon sehingga pemohon emosi dan terjadilah pemukulan (KDRT) yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian;
3. Bahwa sejak \pm setahun lebih 2 bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing ;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
6. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Hal ke-9 dari 12 hal. Putusan No : 55/Pdt.G/2013/PA. Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

-----Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan, karenanya patut dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;



-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-
(*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Banggai pada hari rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMADUN, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H, dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. AISYAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal ke-11 dari 12 hal. Putusan No : 55/Pdt.G/2013/PA. Bgi



ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses / ATK
3. Biaya Panggilan Pemohon
4. Biaya Panggilan Termohon
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

J U M L A H

Rp.	30.000,-	
Rp.		50.000,-
Rp.		50.000,-
Rp.		50.000,-
Rp.		5.000,-
Rp.		6.000,-
		191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)